

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pandemi Covid-19 yang telah menulari hampir seluruh dunia termasuk Indonesia telah membuat panik. Hal ini terjadi karena Pandemi Covid-19 membuat penularan sangat cepat dari manusia ke manusia yang membuat masyarakat tak dapat berbuat apa-apa dalam hal ekonomi, bukan hanya masyarakat yang tak dapat berbuat apa-apa pemerintah juga dalam hal menanggapi pandemi ini, juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Akhirnya menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Perpu ini dimaksudkan untuk mencegah dari keterpurukan ekonomi, dan juga untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi.

Salah satu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sejak ditetapkan, Perpu ini langsung menuai kontra dan kritikan dari berbagai pihak. Itu disebabkan tidak lain dari materi muatan Perpu yang dalam sudut pandang berbagai kalangan hanya menguntungkan kaum pengusaha dan pejabat yang diberikan legitimasi untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

Sejak diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perpu ini telah mendapat berbagai tanggapan baik dari pengamat ekonomi, politik, hukum, maupun masyarakat umum. Sebagian masyarakat memberikan tanggapan positif, karena Perpu ini menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Namun tak sedikit yang kontra terhadap Perpu ini, terutama terdapat pada Pasal 27 Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dalam perjalanannya ternyata Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang, sehingga menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Akan tetapi, ketentuan yang ada pada Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020 ini pejabat diberikan kemudahan dan bahkan hak imunitas untuk menjalankan tugasnya dapat saja menjadi kurang berhati-hati atau mengabaikan sikap *Prudence* dalam bekerja yang dapat juga berakibat fatal dikemudian hari. Pasal 27 ayat (1) menentukan sebagai berikut: Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan dan bukan merupakan kerugian negara. Ini menegaskan bahwa selama keuangan negara digunakan untuk penanganan Covid-19, meskipun terjadi penyalahgunaan anggaran, tidak masuk kategori pelanggaran karena bukan kerugian negara, Ini sama artinya dengan melegalkan korupsi. Hal ini sangat berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, kedaruratan tidak bisa dijadikan alasan pemakluman bagi korupsi.

Perlakuan sama di hadapan hukum sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan tersebut, segala warga negara baik itu rakyat biasa ataupun pemerintah sama kedudukannya di depan hukum tidak ada pengecualian. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam artian hukum harus memperlakukan setiap orang dengan cara dan metode yang sama.

Hakikatnya, Indonesia sudah mempunyai sejumlah regulasi yang mengatur persoalan wabah penyakit menular yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya sudah cukup untuk menjadi landasan hukum bagi Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19. Akan tetapi persoalan yang kemudian muncul adalah ketiadaan anggaran negara yang harus diperlukan bagi Pemerintah untuk menyelesaikan bencana pandemi wabah Covid-19. Suatu regulasi pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun bertentangan dengan regulasi yang kedudukannya setara tanpa memberikan kepastian hukum terkait status peraturan tersebut apakah tetap dipertahankan ataukah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, keberadaan Perpu mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentu akan memunculkan persoalan baru di wilayah penegakan hukum manakala ditemukan norma yang saling bertentangan, apalagi dalam aturan peralihan pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tidak disebutkan secara mendetail terkait status undang-undang yang terkait apakah tetap dipertahankan ataukah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya Perpu. Oleh karena itulah menjadi kewajaran bilamana timbul kekhawatiran Perpu Nomor 1 Tahun 2020 akan berpotensi melahirkan sejumlah penumpang gelap (*free riders*) untuk memanfaatkan Perpu tersebut demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk membahas persoalan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Terhadap Penanganan Pembiayaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka timbul identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan mengenai Kebijakan Keuangan terhadap Penanganan Pembiayaan Covid-19 dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara?
2. Bagaimana Pengaturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan mengenai kebijakan keuangan pada masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Solusi Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan mengenai kebijakan keuangan di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan mengenai Kebijakan Keuangan terhadap Penanganan Pembiayaan Covid-19 dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara?

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Pengaturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan mengenai kebijakan keuangan pada masa Pandemi Covid-19?
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Solusi Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Tengah Pandemi COVID-19.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi maupun akademisi dalam menentukan ketentuan Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Pandemi COVID-19.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia adalah negara hukum, yang pada pokoknya bahwa negara Indonesia harus menjain adanya kedudukan yang sama dimata hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, dan sebagai negara hukum tentunya indonesia mengakui dan memegang teguh nilai-nilai keagamaan yang tercermin pada sila pertama dalam pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. dan nilai keadilan dalam sila ke-5 Pancasila yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan melalui Amandemen Ketiga yang disahkan 10 November 2001 secara tegas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara umum dalam negara hukum segala suatu tindakan ataupun suatu pelaksanaan haruslah didasari atas hukum yang berlaku. Semua tindakan ataupun suatu pelaksanaan yang tidak memiliki legalitas hukum dapat dipandang dengan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, sehingga dalam hal ini timbulah suatu yang dipertanyakan adalah seperti apa hukum yang ditaati serta dilaksanakan, dan apa yang menjadi dasar segala sesuatu perbuatan atau tindakan di dalam suatu negara. Karena di dalam negara-negara absolut, yang menjadi pedoman atau dasar suatu tindakan /perbuatan yang dilaksanakan oleh penguasa ataupun rakyat adalah hukum. Sehingga dalam negara hukum, hukum yang dilaksanakan dan dicita-citakan

merupakan hukum yang benar-benar baik dan adil, hukum yang terbentuk secara demokratis, hukum yang berasal dari kedaulatan rakyat, dan terbentuk dengan cara yang demokratis, yaitu hukum yang dibuat dan tumbuh serta pelaksanaannya berada di bawah control dan menurut tata cara konstitusional.

Di dalam prinsip legalitas terdapat *materiil legality* yang menghendaki bahwa penerapan suatu hukum harus melalui putusan pengadilan dan lain sebagainya artinya menurut isinya haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Selain itu prinsip legalitas harus sesuai dengan *formal legality* yang berlandaskan pada hirarki perundang-undangan (UUD 1945, UU/Perpu, PP, dan seterusnya) serta meliputi seluruh bagian-bagian di dalam hukum.

Berkaitan dengan berlakunya suatu produk Peraturan Perundang-undangan, maka dengan otomatis berlaku tiga asas utama sebagai acuan utama berlakunya semua peraturan perundang-undangan. Ketiga asas tersebut adalah:

1. Asas *lex specialis derogat legi generali* (Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang sifatnya umum dalam hal mengatur ketentuan yang sama.
2. Asas *lex superiori derogat legi inferiori* (Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah jika mengatur ketentuan hukum yang sama.
3. Asas *lex posteriori derogat legi priori* (Peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama jika mengatur ketentuan hukum yang sama.

Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia pada hakekatnya merupakan kristalisasi dari norma-norma dan fakta dalam masyarakat yang plural. Norma dalam masyarakat beragam dan bermacam-macam bentuknya dan penerapannya, sehingga untuk menghindari benturan antar norma dari masyarakat yang plural. Para pendiri bangsa ini telah membentuk mahakarya yang merupakan landasan utama sebagai dasar hidup bernegara yakni Pancasila sebagai ideologi utama bangsa Indonesia. Kemudian untuk menciptakan tatanan keserasian, keteraturan, ketertiban, dan kemakmuran dalam masyarakat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dituangkan dan dipaparkan lebih lanjut perwujudannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dibentuknya negara yang berdasarkan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam penegakan hukum di Indonesia, Pancasila hadir sebagai kaidah penuntun utama dalam menegakkan nilai-nilai humaniora. Pancasila dalam sistem hukum dijadikan sebagai dasar dan acuan utama dalam mempertahankan sisi keadilan dari semua aturan hukum, dengan harapan agar semua aturan hukum yang berlaku menganut tiga nilai utama yakni: sisi kepastian hukum; kemanfaatan hukum; dan keadilan hukum. Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi hukum sebagai tolak ukur utama dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia.

Beralih kepada hukum keuangan negara, dasar pengaturan tentang keuangan negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan dasar konstitusional hukum keuangan negara. Pengaturan mengenai keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dalam Pasal 23 berisi ketentuan:

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Pasal 23A berisi ketentuan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23B berisi ketentuan yang mengatur macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23C berisi ketentuan yang mengatur hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

Pasal 23D berisi ketentuan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

Hukum keuangan negara merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak boleh dikesampingkan dalam berbangsa dan bernegara agar dapat terlaksana pencapaian tujuan negara. Pengaturan mengenai hukum keuangan negara merupakan suatu kebutuhan demi berjalannya suatu sistem pemerintahan yang baik, sehingga peranan hukum keuangan negara diharapkan dapat mengontrol arus penggunaan keuangan negara baik yang di pusat maupun di daerah. Peranan hukum keuangan Negara pada saat ini tengah diuji untuk memberikan pemahaman yang komprehensif-teoritis-praktis dalam proses pendewasaan sistem keuangan negara di Indonesia. Keberadaan hukum keuangan merupakan salah satu sarana yang penting untuk dipahami mengenai pengertian dan ruang lingkupnya.

Pengertian keuangan negara berikutnya dapat dilihat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Pendekatan yang digunakan terhadap keuangan negara dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Ditinjau dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ditinjau dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Ditinjau dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Ditinjau dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terkait pengelolaan keuangan negara, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara, berisi ketentuan yang mengatur bahwa Pengelolaan keuangan Negara baik di pusat dan daerah dilaksanakan dengan tertib, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

Pengelolaan keuangan negara dalam rangka untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama tidak terlepas dari asas-asas yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adapun asas-asas pengelolaan keuangan negara adalah sebagai berikut:

- a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara.
- c. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara

dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- e. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode menurut Peter R. Senn merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis (Efendi and Ibrahim 2018, hlm. 10). Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder (Irianto 2017, hlm. 11) Penelitian hukum normatif yang nantinya akan di arahkan refleksinya kepada norma-norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma dalam bidang hukum tertentu. Norma– norma tersebut nantinya akan diterapkan ke dalam peraturan– peraturan konkret dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di tengah Pandemi Covid-19. Langkah-langkah yang di tempuh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas (Soemitro 1980, hlm. 19) berkaitan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di tengah Pandemi Covid-19.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Soemitro 1980, hal. 4) “Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.” Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis mengenai permasalahan Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di tengah Pandemi Covid-19.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang dilakukan yaitu;

a. Tahapa Penelitian Kepustakaan,

Tahap Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu: (Soemitro 1980, hlm. 10) “Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hlm. 19) terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV
  - b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hlm. 20) Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang

ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di tengah Pandemi Covid-19.

- b. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hlm. 21) Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Black's Law Dictionary, Kamus Bahasa Inggris:, Internet dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

- a. Studi Dokumen (*Library Research*)

Studi dokumen ini merupakan metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di tengah Pandemi Covid-19.

- b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan atau informasi melalui narasumber dengan cara bertanya langsung. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berhubungan dan mempengaruhi arus informasi. Lalu dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

## 5. Alat Pengumpul Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan, berbentuk pencatatan bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan (Hidayah and Roisah 2017, hlm. 16).
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang didetailkan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti *Handphone* atau *tape recorder* (Jhonny Ibrahim 2006, hlm. 9),

## 6. Analisis Data

Penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan

diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).

Selanjutnya *interpretasi gramatikal (what does it linguistically mean?)* yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menuet pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan yang metode penafsiran

yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.

Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. Menurut Hofst, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual.

Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong

Dalam Nomor 17 Bandung.

- b. Instansi Tempat Penelitian
  - 1) Kantor DPRD Kota Bandung.
  - 2) Kantor DPRD Kabupaten Bandung